

HARI KERJA DAN JAM KERJA

2010

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 046/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010, 2 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dibutuhkan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 56 Tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota telah ditetapkan angka 5 (lima) hari kerja. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan hari dan Jam Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan 6 (enam) hari Kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu berlaku untuk Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar serta Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2010